



PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

Jalan Daniel Daeng Nabit Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat - N.T.T.

Telp / Fax (0385) 2443166 - Kode Pos : 86554

PENETAPAN

Nomor : W26-U15 / 33 / KP.04.6 / III / 2017

Menimbang :

1. Bahwa berhubung Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sedang Izin Ke Bandung sesuai dengan Surat Ralat Permohonan Izin, tanggal 15 Maret 2017, maka untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo perlu melimpahkan wewenang dan tugas kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
2. Bahwa untuk kelancaran Tugas dan Tata Tertib Administrasi sebagaimana mestinya maka dipandang perlu untuk menetapkan pelaksana wewenang dan tugas Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

MENETAPKAN

Pertama :

- Menunjuk Saudara **MUHAMMAD NUR IBRAHIM, SH., MH.** NIP. 19760430 200112 1 003, Pangkat : Penata Tk. I (III/d), Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo menjadi Pelaksana wewenang dan tugas Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Supaya melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab.
- Hal-hal yang bersifat prinsipil supaya ditangguhkan menunggu Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo kembali bertugas.
- Melaporkan pelaksanaan tugas-tugas kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo setelah Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo kembali bertugas.

Kedua : Penetapan ini mulai berlaku sejak hari Kamis, 16 Maret 2017 sampai dengan Jumat, 17 Maret 2017.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata pada penetapan ini terdapat kekeliruan, maka diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Salinan : Penetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan Di : Labuan Bajo
Pada Tanggal : 15 Maret 2017



KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

[Handwritten signature]